

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Pemerintahan yang baik (*good governance*) diharuskan memiliki pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan sah, sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan berdayaguna, berhasil guna dan bertanggungjawab. Dengan adanya beberapa undang-undang dibidang keuangan negara diantaranya yaitu Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan membawa konsekuensi tentang pentingnya sistem pengelolaan keuangan negara yang akuntabel serta membawa pengaruh efektifitas terhadap hasil pengelolaan keuangan negara serta aset negara.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, menyebutkan bahwa asas umum pengelolaan keuangan daerah dikelola salah satunya yaitu keuangan daerah dikelola secara tertib yang berarti keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Untuk mencapai asas umum pengelolaan keuangan daerah maka diperlukan kompetensi sumber daya manusia agar pengelolaan keuangan dan aset daerah berjalan efektif.

Laporan keuangan pemerintah daerah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, diberikan kewenangan melakukan pemeriksaan keuangan atas laporan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah berdasarkan standar pemeriksaan keuangan negara dalam rangka memberikan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah pusat dan daerah. Didalam penjelasan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 yang dimaksud opini adalah pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria sebagai berikut :

- a. Kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan.
- b. Kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*).
- c. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Ada beberapa opini yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan atas hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yaitu sebagai berikut: (Sumber: Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia)

1. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Opini WTP diberikan dengan kriteria: sistem pengendalian internal memadai dan tidak ada salah saji yang material atas pos-pos laporan keuangan. Secara keseluruhan laporan keuangan telah menyajikan secara wajar sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

## 2. Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Opini WDP diberikan dengan kriteria: sistem pengendalian internal memadai, namun terdapat salah saji yang material pada beberapa pos laporan keuangan. Laporan keuangan dengan opini WDP dapat diandalkan, tetapi pemilik kepentingan harus memperhatikan beberapa permasalahan yang diungkapkan auditor atas pos yang dikecualikan tersebut agar tidak mengalami kekeliruan dalam pengambilan keputusan.

## 3. Opini Tidak Wajar (TW).

Opini TW diberikan jika sistem pengendalian internal tidak memadai dan terdapat salah saji pada banyak pos laporan keuangan yang material. Dengan demikian secara keseluruhan laporan keuangan tidak disajikan secara wajar sesuai dengan SAP.

## 4. Opini Tidak Memberi Pendapat (TMP).

Opini TMP diberikan apabila terdapat suatu nilai yang secara material tidak dapat diyakini auditor karena ada pembatasan lingkup pemeriksaan oleh manajemen sehingga auditor tidak cukup bukti dan atau sistem pengendalian intern yang sangat lemah. Dalam kondisi demikian auditor tidak dapat menilai kewajaran laporan keuangan. Misalnya, auditor tidak diperbolehkan meminta data-data terkait penjualan atau aktiva tetap, sehingga tidak dapat mengetahui berapa jumlah penjualan dan pengadaan aktiva tetapnya, serta apakah sudah dicatat dengan benar sesuai dengan SAP. Dalam hal ini auditor tidak bisa memberikan penilaian apakah laporan keuangan WTP, WDP, atau TW.

Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bandung yang telah diperiksa oleh BPK RI Perwakilan Jawa Barat selalu mendapatkan opini WDP yang disebabkan oleh ketidakwajaran penyajian dalam saldo aset tetap. Pemerintah Kota Bandung dalam rangka pengelolaan barang milik daerah telah mengikuti aturan-aturan seperti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, Peraturan Menteri Keuangan No. 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara.

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dan dipertegas kembali melalui Peraturan Walikota Bandung Nomor 251 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindah Tanganan Barang Milik Daerah, merupakan upaya-upaya yang dilakukan untuk mewujudkan pengelolaan barang yang berkualitas.

Bidang Aset merupakan salah satu bidang di BPKA Kota Bandung yang mengkoordinir penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah di lingkungan SKPD Pemerintah Kota Bandung. Pengelolaan barang/aset di Kota Bandung diserahkan kepada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan memberikan laporan administrasi barang daerah setiap tahunnya.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bandung yang telah di periksa oleh BPK RI selalu mendapatkan opinin Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari tahu 2011 hingga 2016 hal ini menandakan masih belum berkualitasnya LKPD Kota Bandung. Berikut tabel raihan opini Kota Bandung hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan Jawa Barat terhadap LKPD :

**Tabel 1.1**  
**Opini Kota Bandung Hasil Pemeriksaan LKPD**

| Tahun | Opini Hasil Pemeriksaan LKPD    |
|-------|---------------------------------|
| 2011  | Wajar Dengan Pengecualian (WDP) |
| 2012  | Wajar Dengan Pengecualian (WDP) |
| 2013  | Wajar Dengan Pengecualian (WDP) |
| 2014  | Wajar Dengan Pengecualian (WDP) |
| 2015  | Wajar Dengan Pengecualian (WDP) |
| 2016  | Wajar Dengan Pengecualian (WDP) |

*(Sumber : BPK RI Perwakilan Jawa Barat)*

Berdasarkan data di atas bahwa penyusunan laporan keuangan pemerintah Kota Bandung masih belum berkualitas. Hal ini terjadi karena permasalahan penyajian saldo aset tetap yang tidak dapat diyakini kewajarannya yang tidak memberikan informasi yang memadai serta masih terdapat aset tetap yang tidak dimasukkan kedalam akun neraca aset tetap. Berikut penyajian saldo aset tetap dan

temuan-temuan BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bandung :

**Tabel 1. 2**

**Temuan BPK atas LKPD dalam Neraca Kota Bandung**

| <b>Tahun</b> | <b>Saldo Neraca Aset Tetap</b> | <b>Temuan BPK</b>       |
|--------------|--------------------------------|-------------------------|
| 2011         | Rp 19.029.462.228.547,00       | Rp 2.456.409.393.724,00 |
| 2012         | Rp 19.824.837.127.507,80       | Rp 3.722.959.577.786,50 |
| 2013         | Rp 20.878.020.060.156,10       | Rp 4.089.296.738.765,50 |
| 2014         | Rp 22.000.028.099.513,50       | Rp 1.868.714.203.685,00 |
| 2015         | Rp 20.526.614.135.730,10       | Rp 502.974.673.190,50   |
| 2016         | Rp 21.568.032.703.000,80       | Rp 348.372.140.598,00   |

(Sumber : BPK RI Perwakilan Jawa Barat)

Berikut adalah uraian tabel di atas : (Sumber: BPK RI Perwakilan Jawa Barat)

Pemerintah Kota Bandung menyajikan saldo neraca aset tetap pada Tahun Anggaran (TA) 2011 sebesar Rp 19.029.462.228.547,00. Namun pada saat pemeriksaan yang dilakukan BPK menemukan Rp 2.456.409.393.724,00 aset tetap yang tidak di yakini kewajarannya. Diketahui aset tetap tanah, gedung dan bangunan, irigasi dan jaringan senilai Rp 1.218.229.614.500 disajikan tanpa diketahui alamat lokasi/letaknya dan aset tetap tanah, gedung dan bangunan senilai Rp 1.238.179.779.224 disajikan tanpa menyebutkan rincian luasnya.

Ditahun berikutnya pada TA 2012 BPK kembali menemukan permasalahan yang sama., yaitu penyusunan neraca saldo aset tetap Pemerintah Kota Bandung tidak

dapat diyakini kewajarannya, yaitu berupa neraca saldo aset tetap sebesar Rp 19.824.837.127.507,80. Namun BPK menemukan aset tetap senilai Rp 3.722.959.577.786,50 disajikan tanpa menyebutkan rincian luas dan lokasi alamat/letaknya. Jumlah ini meliputi aset tetap tanah sebanyak 58 bidang sebesar Rp 495.254.138.430,00, Gedung dan Bangunan sebanyak 6.578 bidang sebesar Rp 1.491.590.028.030,00 dan Jalan, Irigasi dan jaringan sebanyak 7.295 bidang sebesar Rp 1.736.115.411.326,50. Hal ini menyebabkan BPK tidak dapat menyakini apakah aset ini dimiliki oleh Pemerintah Kota Bandung atau bukan.

Selanjutnya BPK kembali menemukan permasalahan yang sama pada dua tahun terakhir. Pada TA 2013 Pemerintah Kota Bandung telah menyusun neraca saldo aset tetap sebesar Rp 20.878.456.225.025,80. Namun BPK masih menemukan aset tetap yang tidak dapat diyakini kewajarannya dengan tidak mencantumkan informasi yang memadai sebesar Rp 4.089.296.738.765,50, nilai ini berupa tanah, gedung dan bangunan, jalanan, irigasi dan jaringan yang tidak mencantumkan informasi alamat lokasi serta luas tanah.

Sementara pada TA 2014 Pemerintah Kota Bandung menyajikan neraca saldo aset tetap sebesar Rp 22.000.028.099.513,50. Dari temuan BPK pada tahun 2013 sebesar Rp 4.089.296.738.765,50, Pemerintah Kota Bandung telah mencantumkan informasi berupa alamat lokasi/letaknya senilai Rp 2.220.582.535.080,00 dan masih tersisa Rp 1.868.714.203.685,00 aset tetap yang tidak di cantumkan informasi yang memadai dengan alamat lokasi/letak gedung dan bangunan serta luas tanah.

Pada TA 2015 BPK masih kembali menemukan Rp 502.974.673.19,50 aset tetap yang tidak dilengkapi dengan informasi keberadaan alamat/lokasi gedung dan bangunan serta luas bidang tanah. Pada tahun 2016 Pemerintah Kota Bandung kembali meraih opini WDP hal ini tidak lain disebabkan oleh persoalan yang sama yaitu mengenai penyajian saldo aset tetap belum dapat diyakini kewajarannya. Pada saldo neraca TA 2016 masih terdapat Rp 348.372.140.598,00 aset tetap atas tanah yang belum lengkap informasinya, antara lain luas tanah sama dengan nol dan alamat tidak jelas atau tidak diketahui keberadaannya. Sehingga BPK meragukan kepemilikan atas aset tetap tanah tersebut milik Pemerintah Kota Bandung atau bukan. Selain itu juga TA 2016 BPK menemukan Rp 8.862.723.038,00 aset tetap yang belum dicatat ke dalam laporan aset tetap. Aset tetap senilai Rp 8.862.723.038,00 ini dari dana BOS APBN TA 2016 untuk SMA dan SMK yaitu pengadaan buku pelajaran dan buku bacaan serta peralatan komputer.

Berdasarkan permasalahan yang telah ditemukan tersebut. Peneliti menduga hal ini disebabkan masih rendahnya kompetensi sumber daya manusia dalam mengelola aset daerah. Kompetensi sumber daya manusia merupakan peran utama dalam setiap kegiatan. Walaupun banyaknya sarana dan prasarana serta sumber daya yang ada, tanpa didukung oleh kompetensi sumber daya manusia kegiatan tidak akan berjalan dengan baik. Kompetensi bisa ditentukan oleh latar belakang pendidikan seseorang yang mempengaruhi pengetahuan, keterampilan, dan sikap disetiap kegiatan pekerjaan. Bila latar belakang pendidikan tidak sesuai dengan apa yang harus dikerjakan tentu hal ini akan menghambat proses kegiatan pekerjaan. Diketahui

dalam Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKIP) BPKA Kota Bandung bahwa terdapat faktor penghambat dalam pelaksanaan mengelola aset, antara lain yaitu :

(Sumber: BPKA Kota Bandung)

1. Sikap disiplin pegawai belum mengarah pada peningkatan kinerja pegawai.
2. Belum tertibnya penyajian data dan dokumen keuangan dan aset yang diduga masih rendahnya keterampilan serta pengetahuan dalam kompetensi sumber daya manusianya.
3. Belum optimalnya penggunaan teknologi informasi yang diduga masih rendahnya pengetahuan dalam kompetensi sumber dayanya.

Selain itu, menurut kepala bidang aset BPKA Kota Bandung ada faktor lain yang menghambat proses pendataan aset seperti sulitnya mencari data-data lama mengenai aset sebelum tahun 2005. Hal ini menjadikan pencapaian kinerja dalam mengelola aset pemerintah Kota Bandung masih rendah. Berikut adalah tabel pencapaian kinerja atas sasaran tertib administrasi aset daerah :

**Tabel 1.3**  
**Persentase Tertib Administrasi Barang/Aset Daerah Kota Bandung**

| <b>Tahun</b> | <b>Target</b> | <b>Realisasi</b> | <b>Target RPJMD 2018</b> |
|--------------|---------------|------------------|--------------------------|
| 2014         | 14.11%        | 22,95%           | 100%                     |
| 2015         | 50%           | 41,38%           | 100%                     |
| 2016         | 60%           | 80%              | 100%                     |

(Sumber : Inspektorat Kota Bandung)

Menurut Sekertaris BPKA Kota Bandung bahwa memang aset Pemerintah Kota Bandung masih banyak yang belum tertib administrasi, hal ini memang tidak mudah, tetapi bisa diupayakan. BPKA Kota Bandung berusaha keras untuk menertibkan aset-aset Pemerintah Kota Bandung untuk meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang sudah tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Pada tahun 2014 telah ditetapkannya target RPJMD atas tertib administrasi barang/aset daerah 100% ditahun 2018. Artinya, pada tahun 2018 semua aset pemerintah Kota Bandung harus sudah 100% tertib administrasi. Bila dilihat dari tabel diatas, kinerja pencapaian sasaran tertib administrasi masih rendah pencapaiannya. Sehingga peneliti menduga rendahnya pencapaian kinerja tertib administrasi barang/aset milik daerah pemerintah Kota Bandung dikarenakan masih rendahnya kompetensi sumber daya manusia dalam segi pengetahuan, keterampilan, dan sikap didalam suatu pekerjaannya dalam mengelola aset pemerintah Kota Bandung. Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk membuat judul penelitian, yaitu : **“Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Efektivitas Pengelolaan Aset Pemerintah Kota Bandung (Objek Penelitian Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung)”**.

## 1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan pengamatan dan data yang telah diuraikan permasalahannya di atas, maka ditemukan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Belum optimalnya pengelolaan laporan keuangan pemerintah Kota Bandung sehingga selalu mendapat opini WDP dari 2011 hingga 2016.
2. Penyajian saldo pada neraca aset tetap tidak diyakini kewajarannya karena tidak memberikan informasi yang memadai mengenai letak alamat/lokasi dan luas tanah.
3. Permasalahan penyajian aset tetap mengenai informasi yang tidak jelas dari tahun 2011 hingga 2016 belum dapat diselesaikan sepenuhnya.
4. Tahun 2016 Pemerintah Kota Bandung belum mencatat aset tetap ke dalam akun neraca aset tetap.
5. Belum optimalnya kompetensi sumber daya manusia pada BPKA Kota Bandung bidang Pengelolaan Aset.
6. Sikap disiplin pegawai belum mengarah pada peningkatan kinerja pegawai.
7. Belum tertibnya penyajian data dan dokumen keuangan dan aset yang diduga masih rendahnya keterampilan serta pengetahuan dalam kompetensi sumber daya manusianya.
8. Belum optimalnya penggunaan teknologi informasi yang diduga masih rendahnya pengetahuan dalam kompetensi sumber dayanya.
9. Masih rendahnya pencapaian sasaran kinerja atas indikator tertib administrasi barang/aset daerah Pemerintah Kota Bandung.

### 1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan pada latar belakang masalah di atas, dapat diketahui permasalahan terkait Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Efektivitas Pengelolaan Aset Pemerintah Kota Bandung. Maka, yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Seberapa besar pengaruh pengetahuan dalam kompetensi terhadap efektivitas pengelolaan aset daerah pada Pemerintah Kota Bandung?
2. Seberapa besar pengaruh keterampilan dalam kompetensi intern terhadap efektivitas pengelolaan aset daerah pada Pemerintah Kota Bandung?
3. Seberapa besar pengaruh sikap dalam kompetensi terhadap efektivitas pengelolaan aset daerah pada Pemerintah Kota Bandung?
4. Seberapa besar pengaruh pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam kompetensi terhadap efektivitas pengelolaan aset daerah pada Pemerintah Kota Bandung?

### 1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui besarnya pengaruh pengetahuan dalam kompetensi terhadap efektivitas pengelolaan aset daerah pada Pemerintah Kota Bandung?
2. Untuk mengetahui besarnya pengaruh keterampilan dalam kompetensi terhadap efektivitas pengelolaan aset daerah pada Pemerintah Kota Bandung?

3. Untuk mengetahui besarnya pengaruh sikap dalam kompetensi terhadap efektivitas pengelolaan aset daerah pada Pemerintah Kota Bandung?
4. Untuk mengetahui besarnya pengaruh pengetahuan, keterampilan dan sikap dalam kompetensi terhadap efektivitas pengelolaan aset daerah pada Pemerintah Kota Bandung?

### **1.5 Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan dalam penelitian ini yang ingin dicapai yaitu berupa kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, sebagai berikut :

#### **1. Kegunaan Teoretis**

Secara teoretis penelitian ini berguna untuk mengembangkan teori tentang ilmu tentang pengelolaan keuangan negara khususnya kompetensi sdm terhadap efektivitas pengelolaan aset daerah.

#### **2. Kegunaan Praktis**

- a. Untuk lembaga, hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan dalam mencari jalan keluar untuk memecahkan masalah dalam peningkatan efektivitas pengelolaan aset daerah pemerintah kota bandung.
- b. Untuk peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan mengenai kompetensi sdm serta pengaruhnya terhadap efektivitas pengelolaan aset daerah.
- c. Untuk Pembaca, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan informasi bagi pihak yang berkepentingan dengan masalah dalam penelitian ini.

## 1.6 Kerangka Pemikiran

Pengelolaan aset daerah menjadi tambahan urusan pertanggungjawaban pemerintah daerah. Aset daerah menjadi sarana penting dalam kelancaran menyelenggarakan urusan pemerintahan. Oleh karena itu, aset daerah harus digunakan secara optimal dengan memperhatikan prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas.

Menurut Serdamayanti (2009:97) menyatakan bahwa efektivitas berkaitan dengan pencapaian untuk kerja yang maksimal dalam arti pencapaian target yang berkaitan dengan tepat waktu, tepat kuantitas, dan tepat kualitas. Sedangkan, menurut Soedjadi (2003:37) mengemukakan bahwa efektivitas yaitu untuk menyatakan bahwa kegiatan telah dilaksanakan dengan tepat dalam arti target tercapai sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Adapun dimensi-dimensi efektivitas menurut Indrawijaya (2010:175-177) sebagai berikut:

### 1. Tepat Waktu

Penyelesaian tugas yang ditetapkan sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan sebelumnya. Pegawai tidak mununda-nunda pekerjaannya, tidak ada jam lembur dan setiap pekerjaan telah terjadwal secara jelas sehingga mudah untuk menyelesaikannya.

### 2. Tepat Kualitas

Pekerjaan yang ditangani oleh pegawai sesuai dengan standar kualitas yang ditetapkan intansi, pekerjaan dilakukan dengan teliti dan kesungguhan

sehingga bebas dari kesalahan dan hasil kerja dapat memberikan kepuasan kepada para pengawas (atasan atau masyarakat).

### 3. Tepat Kuantitas

Tepat kuantitas merupakan kemampuan pegawai untuk memenuhi target atau jumlah yang telah ditetapkan dan dapat menyelesaikan pekerjaan lebih banyak dengan tanggungjawab yang lebih luas.

Oleh karena itu, untuk menciptakan strategi efektivitas pengelolaan aset daerah dibutuhkan kompetensi sumber daya manusia yang memadai. Menurut Wibowo (2007:110) menyebutkan bahwa kompetensi adalah suatu kemampuan untuk melaksanakan atau melakukan suatu pekerjaan atau tugas yang dilandasi atas keterampilan dan pengetahuan serta didukung oleh sikap kerja yang dituntut oleh pekerjaan tersebut. Berikut dimensi dari kompetensi menurut Wibowo (2007:110) yaitu :

#### 1. Pengetahuan (*Knowledge*)

Pengetahuan berkaitan dengan pekerjaan meliputi :

- a. Mengetahui dan memahami pengetahuan dibidang masing-masing.
- b. Mengetahui pengetahuan yang berhubungan dengan peraturan, prosedur, teknik yang baru dalam institusi pemerintahan.

#### 2. Keterampilan (*Skill*)


Keterampilan individu meliputi :

- a. Kemampuan dalam berkomunikasi dengan baik secara tulisan.
- b. Kemampuan berkomunikasi dengan jelas secara lisan

3. Sikap (*Attitude*)
  - a. Memiliki kemampuan dalam berkomunikasi dalam berkreaitivitas dalam bekerja.
  - b. Adanya semangat kerja yang tinggi.
  - c. Memiliki konsistensi disetiap pekerjaannya.

Berdasarkan diuraikan di atas, berikut adalah kerangka pemikiran :

#### KERANGKA PEMIKIRAN



### 1.7 Hipotesis

Hipotesis merupakan satu tipe proposisi yang langsung dapat di uji. Oleh karena itu hipotesis selalu mengambil bentuk atau dinyatakan dalam kalimat pernyataan (*declarative*) dan dalam pernyataan ini secara umum dihubungkan satu atau lebih variabel dengan variabel lain. Hipotesis adalah pernyataan atau jawaban tentatif atas masalah dan kemudian hipotesis dapat diverifikasi hanya setelah hipotesis di uji secara empiris. Tujuan pengujian hipotesis ialah untuk mengetahui

kebenaran atau ketidak benaran untuk menerima atau menolak jawaban tentative (Silalahi, 2012:160).

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. (Sugiyono, 2012:64). Bentuk hipotesis yang diajukan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah hipotesis assosiatif. Hipotesis assosiatif adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah assosiatif, yaitu yang menyatakan hubungan antara dua variabel atau lebih. (Sugiyono, 2012:69). Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan, maka peneliti menarik hipotesis sebagai berikut :

1. Ho : Diduga tidak terdapat pengaruh pengetahuan dalam kompetensi terhadap efektivitas pengelolaan aset daerah.  
Ha: Diduga terdapat pengaruh pengetahuan dalam kompetensi terhadap efektivitas pengelolaan aset daerah.
2. Ho : Diduga tidak terdapat pengaruh keterampilan dalam kompetensi terhadap efektivitas pengelolaan aset daerah.  
Ha : Diduga terdapat pengaruh keterampilan dalam kompetensi terhadap efektivitas pengelolaan aset daerah.
3. Ho : Diduga tidak terdapat pengaruh sikap dalam kompetensi terhadap efektivitas pengelolaan aset daerah.  
Ha : Diduga terdapat pengaruh sikap dalam kompetensi terhadap efektivitas pengelolaan aset daerah.

4. Ho : Diduga tidak terdapat pengaruh pengetahuan, keterampilan dan sikap dalam kompetensi terhadap efektivitas pengelolaan aset daerah.

Ha : Diduga terdapat pengaruh pengaruh pengetahuan, keterampilan dan sikap dalam kompetensi terhadap efektivitas pengelolaan aset daerah.

